



BADAN POM

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom\_jambi@pom.go.id

## KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

NOMOR HK.02.02.5A.5A1.12.21.4018.1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. ....



3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);



**BADAN POM**

# **BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI**

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp/ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom\_jambi@pom.go.id

- 3 -

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

## **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2022.
- Kesatu :** Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 06 Oktober 2021.

Ditetapkan di : JAMBI

Pada tanggal : 17 Desember 2021

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT  
(DAN MAKANAN DI JAMBI)**

**Ahmad Rafqi**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI  
NOMOR : HK.02.02.5A.5A1.12.21.4018.1 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2022

**RENCANA KINERJA  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI  
TAHUN 2022**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.20
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85.00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Jambi	78.00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.90
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71.92
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan POM	89.00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	81.00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.00
		Indeks Pelayanan Publik	4,01
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Balai POM di Jambi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Jambi	78.90
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	79.70
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	85,25
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77.00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	91.30

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI JAMBI

